



**SALINAN**

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PARIWISATA RAMAH MUSLIM DALAM RANGKA PENGEMBANGAN EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pariwisata merupakan kekayaan Daerah yang dapat dikembangkan untuk pertumbuhan dan pemerataan perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- b. bahwa pembangunan pariwisata di Jawa Tengah perlu dilakukan dengan menggali potensi budaya, keluhuran adat, memperhatikan mutu dan kelestarian lingkungan, keamanan dan kenyamanan wisatawan, dalam bentuk penyelenggaraan pariwisata yang dilakukan secara terencana, terarah dan terpadu;
- c. bahwa pengembangan pariwisata ramah muslim bertujuan untuk merespon kebutuhan pasar, melindungi konsumen dan memberikan pelayanan tambahan untuk wisatawan muslim yang berdampak positif terhadap pengembangan ekonomi Jawa Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pariwisata Ramah Muslim Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Di Bidang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6872);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PARIWISATA RAMAH MUSLIM DALAM RANGKA PENGEMBANGAN EKONOMI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Dinas yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Kepariwisata.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pengusaha.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
12. Pariwisata Ramah Muslim adalah seperangkat layanan tambahan amenities, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan wisatawan lain yang membutuhkan.

13. Penyelenggaraan Pariwisata Ramah Muslim adalah pariwisata dengan konsep destinasi ramah muslim yang mendukung ketersediaan produk dan jasa wisata bagi wisatawan muslim dan wisatawan lain yang membutuhkan.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
16. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
17. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
18. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.
19. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
20. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
21. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Dan Pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
22. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
23. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

24. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
25. Usaha Wisata Tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
26. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
27. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
28. Usaha Pariwisata Ramah Muslim adalah usaha pariwisata yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim berdasarkan kriteria usaha pariwisata ramah muslim.
29. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
30. Kriteria Usaha Pariwisata Ramah Muslim adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.
31. Pelaku Usaha Pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang pariwisata.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pariwisata ramah muslim di Daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pariwisata ramah muslim di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. meningkatkan ketahanan ekonomi Daerah dari sektor pariwisata;
  - b. mengoptimalkan potensi pariwisata di Daerah;
  - c. memberikan tambahan pelayanan ramah muslim pada destinasi pariwisata;
  - d. mengembangkan destinasi penyelenggaraan pariwisata ramah muslim yang berkualitas dan berdaya saing nasional dan global;

- e. meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari dalam negeri dan luar negeri; dan
  - f. meningkatkan perkembangan industri pariwisata ramah muslim.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
- a. kriteria usaha pariwisata ramah muslim;
  - b. peran serta masyarakat; dan
  - c. pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pengaduan.

### BAB III KRITERIA USAHA PARIWISATA RAMAH MUSLIM

#### Pasal 3

Usaha Pariwisata di Daerah meliputi:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (MICE);
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kriteria Usaha Pariwisata ramah muslim di Daerah.
- (2) Kriteria Usaha Pariwisata Ramah Muslim meliputi aspek:
- a. produk;
  - b. pelayanan; dan
  - c. pengelolaan.
- (3) Aspek produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa seluruh sarana, prasarana, makanan, minuman dan atraksi wisata untuk memfasilitasi kebutuhan wisatawan.
- (4) Aspek pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa seluruh pelayanan yang dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan wisatawan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

- (5) Aspek pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa manajemen usaha dan sumber daya manusia.

#### Pasal 5

Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang memiliki kriteria ramah muslim meliputi:

- a. memiliki tempat ibadah yang representatif;
- b. memiliki tempat wudhu yang terpisah dengan toilet;
- c. memiliki toilet yang bersih dan memenuhi standar kesehatan;
- d. memiliki tanda penunjuk arah untuk tempat ibadah;
- e. adanya pilihan jasa makanan dan minuman yang bersertifikat halal;
- f. adanya pilihan aktivitas seni dan budaya yang tidak mengarah pada pornoaksi dan kemusyrikan;
- g. memiliki tenaga pramuwisata atau tenaga pelayanan pariwisata yang berpakaian dan berpenampilan sopan sesuai dengan nilai kearifan lokal masyarakat; dan
- h. menyediakan pilihan pembayaran nontunai melalui perbankan Syariah.

#### Pasal 6

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang memiliki kriteria ramah muslim meliputi:

- a. memiliki tempat ibadah yang representatif;
- b. memiliki tempat wudhu yang terpisah dengan toilet;
- c. memiliki toilet yang bersih dan memenuhi standar kesehatan;
- d. memiliki tanda penunjuk arah untuk tempat ibadah;
- e. adanya pilihan jasa makanan dan minuman yang bersertifikat halal;
- f. adanya pilihan aktivitas seni dan budaya yang tidak mengarah pada pornoaksi dan kemusyrikan;
- g. memiliki tenaga pramuwisata atau tenaga pelayanan pariwisata yang berpakaian dan berpenampilan sopan sesuai dengan nilai kearifan lokal masyarakat; dan
- h. menyediakan pilihan pembayaran nontunai melalui perbankan Syariah.

#### Pasal 7

Jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang memiliki kriteria ramah muslim meliputi:

- a. memiliki tenaga pelayanan yang berpakaian dan berpenampilan sopan sesuai dengan nilai kearifan lokal masyarakat;
- b. menyediakan panduan wudhu, sholat dan doa dalam perjalanan;

- c. pengaturan posisi duduk antar penumpang, seperti menyediakan tempat duduk khusus penumpang perempuan; dan
- d. menyediakan pilihan pembayaran nontunai melalui perbankan Syariah.

#### Pasal 8

- (1) Jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
  - a. usaha biro perjalanan wisata; dan
  - b. agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (3) Agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (4) Jasa perjalanan wisata yang memiliki kriteria ramah muslim meliputi:
  - a. memiliki paket perjalanan wisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim;
  - b. memiliki tenaga pelayanan yang berpakaian dan berpenampilan sopan sesuai dengan nilai kearifan lokal masyarakat;
  - c. dalam hal jasa perjalanan wisata memiliki fasilitas kantor didukung kebutuhan wisatawan muslim seperti mushola, tempat wudhu dan toilet yang bersih dan memenuhi standar kesehatan; dan
  - d. menyediakan pilihan pembayaran nontunai melalui perbankan Syariah.

#### Pasal 9

Jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e yang memiliki kriteria ramah muslim meliputi:

- a. menyediakan produk makanan dan minuman halal, dan apabila menyediakan makanan dan minuman nonhalal mencantumkan tanda nonhalal serta memisahkan sarana prasarana pengolahan makanan dan minuman nonhalal;
- b. menyediakan perangkat penyajian makanan dan minuman yang memenuhi higienitas dan keamanan pangan;
- c. memiliki sertifikat halal pada sebagian dan/atau seluruh produk;
- d. memiliki pemasok bahan baku yang sudah memiliki sertifikat halal baik sebagian dan/atau seluruh produk;



- e. menyediakan tempat dan perlengkapan ibadah, tempat wudhu serta toilet yang bersih dan memenuhi standar kesehatan;
- f. menyediakan penanda waktu sholat baik secara audio dan/atau visual;
- g. memiliki tenaga pramusaji atau tenaga pelayanan yang berpakaian dan berpenampilan sopan sesuai dengan nilai kearifan lokal masyarakat; dan
- h. menyediakan pilihan pembayaran nontunai melalui perbankan Syariah.

#### Pasal 10

- (1) Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
- (2) Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kriteria ramah muslim meliputi:
  - a. menyediakan tempat dan perlengkapan ibadah, tempat wudhu serta toilet yang bersih dan memenuhi standar kesehatan;
  - b. menyediakan sajadah dan perlengkapan sholat;
  - c. memasang arah kiblat di masing-masing kamar;
  - d. menyediakan Al-Quran dan buku doa;
  - e. tidak menyediakan akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun;
  - f. memiliki pilihan kamar bebas rokok;
  - g. menyediakan produk makanan dan minuman halal, dan apabila menyediakan makanan dan minuman nonhalal mencantumkan tanda nonhalal serta memisahkan sarana prasarana pengolahan makanan dan minuman nonhalal;
  - h. memiliki sertifikat halal pada sebagian dan/atau seluruh produk;
  - i. memiliki pemasok bahan baku yang sudah memiliki sertifikat halal baik sebagian dan/atau seluruh produk;
  - j. memiliki sekat pembatas bagi produk makanan/minuman nonhalal;
  - k. memiliki tenaga pramusaji atau tenaga pelayanan yang berpakaian dan berpenampilan sopan sesuai dengan nilai kearifan lokal masyarakat; dan
  - l. menyediakan pilihan pembayaran nontunai melalui perbankan Syariah.

## Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf g dapat berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kriteria ramah muslim meliputi:
  - a. menyediakan tempat dan perlengkapan ibadah, tempat wudhu serta toilet yang bersih dan memenuhi standar kesehatan;
  - b. memiliki tenaga pelayanan atau kru yang berpakaian dan berpenampilan sopan sesuai dengan nilai kearifan lokal masyarakat;
  - c. memiliki *event*/pilihan hiburan yang ramah muslim;
  - d. tidak menyediakan akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun; dan
  - e. menyediakan pilihan pembayaran nontunai melalui perbankan Syariah.

## Pasal 12

Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (MICE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h yang memiliki kriteria ramah muslim meliputi:

- a. memiliki tempat ibadah yang representatif;
- b. memiliki tempat wudhu yang terpisah dengan toilet;
- c. memiliki toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- d. memiliki tanda penunjuk arah untuk tempat ibadah;
- e. menyediakan produk makanan dan minuman halal, dan apabila menyediakan makanan dan minuman nonhalal mencantumkan tanda nonhalal serta memisahkan sarana prasarana pengolahan makanan dan minuman nonhalal;
- f. adanya pilihan aktivitas seni dan budaya yang tidak mengarah pada pornoaksi dan kemusyrikan;
- g. memiliki tenaga pramuwisata atau tenaga pelayanan pariwisata yang berpakaian dan berpenampilan sopan sesuai dengan nilai kearifan lokal masyarakat; dan
- h. menyediakan pilihan pembayaran nontunai melalui perbankan Syariah.

### Pasal 13

Jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf i yang memiliki kriteria ramah muslim meliputi:

- a. menyediakan informasi pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim;
- b. memiliki tenaga pelayanan yang berpakaian dan berpenampilan sopan sesuai dengan nilai kearifan lokal masyarakat; dan
- c. menyediakan pilihan pembayaran nontunai melalui perbankan Syariah.

### Pasal 14

Jasa konsultan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j yang memiliki kriteria ramah muslim meliputi:

- a. menyediakan layanan konsultasi wisata yang memenuhi kebutuhan pelaku usaha pariwisata khususnya pelaku usaha pariwisata ramah muslim;
- b. memiliki tenaga pelayanan yang berpakaian dan berpenampilan sopan sesuai dengan nilai kearifan lokal masyarakat; dan
- c. menyediakan pilihan pembayaran nontunai melalui perbankan Syariah.

### Pasal 15

Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k yang memiliki kriteria ramah muslim meliputi:

- a. memiliki pengetahuan dasar tentang pariwisata ramah muslim;
- b. berpakaian dan berpenampilan sopan sesuai dengan nilai kearifan lokal masyarakat; dan
- c. tidak menyediakan akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun.

### Pasal 16

Wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l yang memiliki kriteria ramah muslim meliputi:

- a. menyediakan tempat dan perlengkapan ibadah, tempat wudhu serta toilet yang bersih dan representatif;
- b. memiliki tenaga pelayanan atau kru yang berpakaian dan berpenampilan sopan sesuai dengan nilai kearifan lokal masyarakat;
- c. menyediakan produk makanan dan minuman halal, dan apabila menyediakan makanan dan minuman nonhalal mencantumkan tanda nonhalal serta memisahkan sarana prasarana pengolahan makanan dan minuman nonhalal; dan
- d. menyediakan pilihan pembayaran nontunai melalui perbankan Syariah.

## Pasal 17

Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m yang memiliki kriteria ramah muslim meliputi:

- a. menyediakan tempat dan perlengkapan ibadah, tempat wudhu serta toilet yang bersih dan representatif;
- b. memiliki tenaga pelayanan atau kru yang berpakaian dan berpenampilan sopan sesuai dengan nilai kearifan lokal masyarakat;
- c. memiliki pilihan penyediaan terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita;
- d. menggunakan bahan-bahan spa yang halal;
- e. menyediakan produk makanan dan minuman halal, dan apabila menyediakan makanan dan minuman nonhalal mencantumkan tanda nonhalal serta memisahkan sarana prasarana pengolahan makanan dan minuman nonhalal;
- f. tidak menyediakan akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun; dan
- g. menyediakan pilihan pembayaran nontunai melalui perbankan Syariah.

## BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan wisata ramah muslim.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. turut menyediakan fasilitas penunjang pariwisata ramah muslim; dan
  - b. turut melakukan pengawasan dan memberikan informasi/masukan kepada Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pariwisata ramah muslim.

## BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PENGADUAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pariwisata ramah muslim.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk percepatan pengembangan penyelenggaraan pariwisata ramah muslim.

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pariwisata ramah muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh Dinas dalam bentuk:
- a. sosialisasi dan advokasi tentang kebijakan dan program yang menyangkut penyelenggaraan pariwisata ramah muslim;
  - b. stimulasi terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penyelenggaraan pariwisata ramah muslim;
  - c. stimulasi terhadap Pelaku Usaha Pariwisata untuk mengembangkan pariwisata ramah muslim di Daerah;
  - d. pemberian penghargaan pada Pelaku Usaha Pariwisata dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah berperan terhadap pengembangan pariwisata ramah muslim di Daerah; dan/atau
  - e. pemberian pelatihan, pendidikan dan bimbingan teknis pada Aparatur Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Pariwisata, masyarakat dan pihak terkait lainnya tentang penyelenggaraan pariwisata ramah muslim.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah terkait dan dapat melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Jawa Tengah, Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) Jawa Tengah, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Tengah, dan/atau instansi teknis lainnya.

#### Pasal 21

Sosialisasi dan advokasi tentang kebijakan dan program yang menyangkut penyelenggaraan pariwisata ramah muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. penyampaian informasi melalui media;
- b. promosi dan publikasi melalui media; dan
- c. pendampingan penyelenggaraan pariwisata ramah muslim.

## Pasal 22

Stimulasi terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penyelenggaraan pariwisata ramah muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kerjasama dengan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 23

Stimulasi terhadap Pelaku Usaha Pariwisata untuk mengembangkan pariwisata ramah muslim di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi sertifikasi halal; dan
- b. publikasi daftar usaha pariwisata ramah muslim di Daerah.

## Pasal 24

Pemberian penghargaan pada Pelaku Usaha Pariwisata dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah berperan terhadap pengembangan pariwisata ramah muslim di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian piagam dan penghargaan; dan
- b. fasilitasi promosi kepariwisataan.

## Pasal 25

Pemberian pelatihan, pendidikan dan bimbingan teknis pada Aparatur Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Pariwisata, masyarakat dan pihak terkait lainnya mengenai penyelenggaraan pariwisata ramah muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dilakukan dalam bentuk:

- a. workshop;
- b. pendidikan/pelatihan profesional;
- c. *focus group discussion*; atau
- d. studi banding (*benchmarking*).

## Bagian Kedua Pengawasan

## Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pariwisata ramah muslim di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pariwisata ramah muslim di Daerah.

## Pasal 27

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dalam bentuk pemantauan penyelenggaraan pariwisata ramah muslim.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama perangkat Daerah terkait dan dapat melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Jawa Tengah, Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) Jawa Tengah, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Tengah, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Tengah, dan/atau instansi teknis lainnya.
- (3) Pemantauan penyelenggaraan pariwisata ramah muslim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pemantauan penyelenggaraan pariwisata ramah muslim dapat dilakukan sewaktu-waktu dalam hal terdapat pengaduan masyarakat dan/atau wisatawan terhadap penyelenggaraan pariwisata ramah muslim di Daerah.

## Pasal 28

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dilaporkan oleh Dinas kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan evaluasi penyelenggaraan pariwisata ramah muslim.

## Bagian Ketiga Evaluasi

## Pasal 29

- (1) Evaluasi penyelenggaraan pariwisata ramah muslim dilakukan oleh Dinas dalam rangka mendukung percepatan penyelenggaraan pariwisata ramah muslim di Daerah.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan pariwisata ramah muslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. program dan kegiatan penyelenggaraan pariwisata ramah muslim; dan
  - b. pemenuhan kriteria usaha pariwisata ramah muslim oleh Pelaku Usaha Pariwisata di Daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Dinas kepada Gubernur.

## Pasal 30

Evaluasi terhadap program dan kegiatan penyelenggaraan pariwisata ramah muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. sarana prasarana pendukung;
- b. kepatuhan terhadap ketentuan sertifikasi halal; dan
- c. kebijakan dan regulasi penyelenggaraan pariwisata ramah muslim.

#### Pasal 31

Evaluasi terhadap pemenuhan kriteria usaha pariwisata ramah muslim oleh Pelaku Usaha Pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. masa berlaku dan kepatuhan terhadap ketentuan sertifikat halal;
- b. sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pariwisata ramah muslim; dan
- c. perilaku Pelaku Usaha Pariwisata dalam penyelenggaraan pariwisata ramah muslim.

#### Bagian Keempat Pengaduan

#### Pasal 32

- (1) Penerimaan pengaduan masyarakat dan/atau wisatawan berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata ramah muslim di Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penerimaan pengaduan masyarakat dan/atau wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui layanan:
  - a. kotak pengaduan;
  - b. telepon pengaduan;
  - c. pesan singkat;
  - d. media sosial; dan/atau
  - e. media elektronik lainnya.

#### Pasal 33

- (1) Dinas menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau wisatawan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Dinas.
- (2) Tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. mengagendakan dalam daftar pengaduan;
  - b. melakukan rapat;
  - c. melakukan verifikasi kelengkapan; dan
  - d. penetapan tindak lanjut terhadap pengaduan.



(3) Dinas melaporkan hasil tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat dan/atau wisatawan kepada Gubernur.

Pasal 34

Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan/atau wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang,  
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



IWANUDDIN ISKANDAR  
Pembina Utama Muda  
NIP.197110207 199503 1 003